

BAB IV

PENUTUP

I. SIMPULAN

1. Pendayagunaan dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing (WNA) dalam bidang pelayanan kesehatan di Indonesia adalah sebagai pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta pemberi pelayanan.
2. Kebijakan mengenai pendayagunaan dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia kurang memenuhi dalam hal asas pemerataan pelayanan kesehatan karena batasan wewenang bidang pekerjaan dan sistem *selective policy* dan *one gate policy* dalam pengaturan penggunaan dokter dan dokter gigi WNA.

II. Saran

1. MKKI segera menetapkan standar kompetensi untuk jabatan pada masing-masing sektor sebagai dasar pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia.
2. Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus mengenai pendistribusian TK-WNA khususnya dokter dan dokter gigi WNA ke seluruh wilayah Indonesia agar tercapai pemerataan dalam hal penyediaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
3. Bagi Pemerintah pusat perlu ada kejelasan wewenang bagi pemerintah daerah dalam hal desentralisasi kesehatan yang terkait

dengan pemohon tenaga dokter dan dokter gigi WNA sebagai alih ketrampilan dan teknologi dan pemberi pelayanan.

4. Bagi pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang mengenai ketentuan pembatasan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dokter dan dokter gigi WNA untuk memenuhi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.
5. Bagi Pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang mengenai Keputusan KKI Nomor 37/KKI/KEP/IX/2007 mengenai permohonan persetujuan dan pelaporan kegiatan oleh dokter dan dokter gigi WNA didasarkan dengan PERMENKES Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 pasal 16 ayat (2) dan pasal 24 ayat (1).

